

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Muh. Wasith Achadi
Dosen UIN Sunan Kalijaga
email: m.wasith77@gmail.com

Abstrak

Sistem pendidikan nasional yang berpijak pada Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional telah memberikan ruang yang luas bagi pendidikan Islam dengan berbagai bentuk dan model pelaksanaannya. Bagi muslim di Indonesia, hal ini tentu menjadi suatu hal yang sangat strategis berkaitan dengan kelangsungan pendidikan Islam sebagai salah satu pondasi utama melestarikan dan meneruskan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses Pendidikan.

Tulisan ini mencermati bagaimana system pendidikan Islam menempatkan posisi dan kedudukan system Pendidikan Islam sebagai suatu sub system dalam system pendidikan nasional, dengan memeperhatikan berbagai aspek yang melingkupinya, serta bagaimana realitas pendidikan Islam/lembaga pendidikan Islam (madrasah/pesantren) di Indonesia. Sehingga akan nampak, kelebihan dan kekurangan dari penempatan posisi tersebut sebagai landasan utama untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan Islam diIndonesia.

Kata kunci: *pendidikan Islam, pendidikan nasional, lembaga pendidikan*

A. Pendahuluan

Pendidikan erat kaitannya dengan persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi dirinya. Pendidikan juga bisa dikatakan suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi.

Dalam mewujudkan manusia yang unggul semacam itu tidak terlepas dari bagaimana pencetakan manusia semacam itu tercapai. Hal ini tidak terlepas dari pada pendidikan agama sebagai pondasi cara mereka berpikir, berperilaku serta bagaimana menyelesaikan suatu persoalan yang tertata rapi dalam system pendidikan nasional. Sifat teladan merupakan alat pendidikan yang paling penting dalam pendidikan Islam. Makanya para pendidik, baik orang tua maupun guru, diwajibkan untuk menempatkan dirinya sebagai sosok teladan bagi putra-putri dan peserta didik mereka. Sejalan dengan hal itu, maka pendidikan Islam menempatkan Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya.

Realitas pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu: komitmen pemerintah dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003 dan realita keadaan pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini. Lalu, bagaimana posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dan realitas pendidikan agama/lembaga pendidikan agama (madrasah/pesantren) di Indonesia.¹

Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya. Karena itu sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan sistem pendidikan khususnya Islam, secara makro merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam.²

Pendidikan di suatu bangsa sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3

¹ Peraturan Perundang-undangan Himpunan. Undang-Undang Sisdiknas (Jakarta: Fokus Media, 2005).

² Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2004). Hlm 11.

yang di dalamnya mengandung tujuan pendidikan, yakni: bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan diatas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam ada kesamaan yang ingin di wujudkan yaitu: dimensi *transcendental* (*ukhrowi*) dan dimensi *duniawi* (*material*).³

B. Pendidikan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional

Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁴ Marimba pun merumuskan lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu; 1) Usaha yang bersifat bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar. 2) Ada pendidik, pembimbing atau penolong. 3) Ada yang di didik atau peserta didik. 4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut. 5) Adanya alat yang digunakan dalam usaha tersebut.

Soeganda Poerbakawatja lebih umum mengartikan pendidikan sebagai upaya dan perbuatan generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya.⁵

Sedangkan Abuddin Nata menyimpulkan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana dan bertujuan yang

³ Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) Hlm 28-29.

⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), hlm.166.

⁵ Soeganda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007), hlm. 11.

dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan menyampaikannya kepada secara bertahap.⁶

Sementara pendidikan agama sebagaimana penjelasan Zakiyah Darajat, dalam hal ini agama Islam, adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.⁷ Muhammad Qutb, sebagaimana dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, memaknai pendidikan Islam sebagai usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.⁸ Jadi tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukkan tingkah laku Islami (*akhlak mulia*) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Dengan kata lain tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.

Berkenaan dengan pendidikan nasional, seperti pendapat Ki Hajar Dewantoro, yang disunting oleh Abuddin Nata, sudah bisa mewakili. Ia berpendapat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara dan rakyatnya agar dapat bekerjasama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di muka bumi.⁹ Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyoroti pendidikan sebagai upaya memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan. Pendidikan menurutnya adalah usaha kebudayaan beraskan peradapan, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.

Sementara dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian

⁶ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2011). hlm. 10.

⁷ Zakiah daradajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 28.

⁸ Ibid., hlm 30.

⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004). hlm.130.

maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas).¹⁰

C. Kurikulum dan Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan nasional, hal-hal yang berkenaan dengan dasar, tujuan, fungsi, unsur-unsur pokok dan azas-azas pelaksanaan pendidikan nasional dituangkan dalam kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat minimal program belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, baik pendidikan umum, khusus maupun pendidikan kemasyarakatan. Kurikulum sebagai perangkat dan upaya pelaksanaan pendidikan nasional hendaknya disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan lembaga sesuai dengan jenis dan jenjangnya serta kaitannya satu sama lain. Di samping itu harus diperhatikan tahap-tahap perkembangan anak didik serta relevansi kurikulum terhadap lingkungan dan pembangunan nasional.

Penyusunan program belajar mengajar didalam pendidikan nasional didasarkan atas kurikulum induk nasional. Atas dasar kurikulum induk tersebut disusun paket program belajar mengajar, baik untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, pendidikan kemasyarakatan maupun untuk pendidikan khusus (kedinasan dan keagamaan). Kurikulum sebagai perangkat minimal program belajar mengajar terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai bahan, komposisi bahan, sistem penyampaian dan sistem evaluasi.¹¹

Tujuan pendidikan adalah merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya dalam pendidikan agama, maka tujuan pendidikan agama itulah yang hendak dicapai dalam kegiatan atau pelaksanaan pendidikan agama. Sedangkan tujuan pendidikan nasional (Indonesia) adalah merupakan tujuan umum yang hendak

¹⁰ Peraturan Perundang-undang....,

¹¹ Zakiah daradjat, *Ilmu Pendidikan*.....hlm 25.

dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan daripada kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama.

Adapun rumusan formal tujuan pendidikan nasional tersebut terdapat pada Undang-Undang pendidikan dan pengajaran No. 12 tahun 1945 bab II pasal 3 yang berbunyi: “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.¹²

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dibutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masing mempunyai tujuan tersendiri yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu setiap usaha pendidikan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan harus menopang/menunjang tercapainya tujuan tersebut. Termasuk didalamnya pendidikan agama disekolah-sekolah di Indonesia harus mempunyai tujuan yang paralel dengan tujuan pendidikan nasional.

D. Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang sistem pendidikan nasional no.20 tahun 2003 bab I tentang ketentuan umum menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

¹² Peraturan Perundang-undang....,

Tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.¹³ Bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu kepada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu *al-Tarbiyat*, *al-Ta'lim* dan *al-Ta'dib*. *Tarbiyat* mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang kedalamnya sudah termasuk makna mengajar. Berangkat dari pengertian ini maka *tarbiyah* didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan dan masa yang akan datang.¹⁴

Secara umum memang pendidikan Islam diarahkan kepada usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga ia dapat memerankan diri secara maksimal sebagai pengabdian Allah yang taat. Namun dalam kenyataannya manusia selaku makhluk individu memiliki kadar

¹³ Undang-undang sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 3 tentang dasar fungsi dan tujuan.

¹⁴ Jalaluddin, *Teologi Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 67.

kemampuan yang berbeda. Selain itu, manusia sebagai makhluk social menghadapi lingkungan dan masyarakat yang bervariasi.¹⁵

E. Sistem Pendidikan Nasional

Istilah sistem sering diartikan sama dengan metode atau cara sesuatu himpunan unsur-unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. System dapat digunakan untuk menunjuk suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, sehimpunan ide-ide prinsip hipotesis tau teori, metode atau cara.¹⁶

Mulyadi mengatakan bahwa sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada dasarnya sistem tersebut merupakan satu kesatuan pekerjaan yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain menurut aturan tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁷

Konsep sistem pendidikan nasional akan tergantung pada konsep tentang sistem, konsep tentang pendidikan dan konsep tentang pendidikan nasional. Perlu pula disadari bahwa konsep mengenai pendidikan dan sistem pendidikan nasional tidak bisa semata-mata disimpulkan dari praktik pelaksanaan pendidikan yang terjadi sehari-hari di lapangan, melainkan harus dilihat dari segi konsepsi atau ide dasar yang melandasinya seperti yang biasanya tersurat dan juga tersirat dalam ketentuan Undang-undang Dasar, Undang-undang Pendidikan dan peraturan-peraturan lain mengenai pendidikan dan pengajaran.¹⁸

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sejak kepercayaan animisme, dinamisme, berkembang di masyarakat Indonesia, kemudian masuknya agama

¹⁵ Ibid., hlm 70.

¹⁶ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061538-pengertian-sistem/> selasa, 09-10-2018.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat....*, hlm 170.

Hindu dan Budha ke Indonesia diiringi dengan masuknya agama Islam, terakhir masuknya agama Kristen, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Fakta-fakta sejarah juga mendukung kenyataan ini. Dengan demikian tidak salah apabila dikatakan bahwa agama merupakan darah daging bagi masyarakat Indonesia. Karena itulah para pendiri bangsa Indonesia sewaktu merumuskan dasar Negara mereka sepakat untuk mencantumkan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai salah satu asas dari Pancasila.

Atas dasar itu, Bung Karno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan. Dan mengajak setiap bangsa Indonesia.¹⁹

Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah sepakat untuk membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam.

Sesudah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Esensi dari pencantuman asas ini bukanlah sesuatu pernyataan yang pasif akan tetapi mengundang arti pernyataan aktif. Maksudnya adalah jika Negara telah menetapkan salah satu asasnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Negara dan seluruh masyarakat Indonesia mesti proaktif untuk merealisasikan agar terwujud secara aktif makna Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Perwujudan yang proaktif itu adalah antara lain:²⁰

1. Setiap masyarakat Indonesia mestilah mengamalkan agamanya masing-masing.

¹⁹ Haidir Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 153.

²⁰ *Ibid*, hlm. 154

2. Di dalam pengalaman tersebut masing-masing penganut agama diberi kebebasan sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan, fasilitas serta terwujudnya toleransi dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing.
4. Pemerintahan dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab terlaksanakannya pendidikan agama, baik formal maupun nonformal.
5. Semangat menjalankan agama masing-masing tersebut mesti direkat dengan semangat toleransi kehidupan beragama.
6. Pemerintah dan masyarakat sama-sama menjalin dan bertanggung jawab agar praktekpraktek kehidupan yang akan menggonangkan sendi-sendi kehidupan beragama mesti dihindari.

Penjabaran yang telah dipaparkan di atas, tercantum pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicantumkan pada Pancasila, ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhana Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kajian antara hubungan Pancasila dan Agama telah banyak diperbincangkan. Dalam Islam dikemukakan pemikiran bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga telah lama tumbuh di kalangan umat Islam tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sejak awal kemerdekaan, pemuka-pemuka Islam telah dapat menerima Pancasila sebagai dasar Negara, tepatnya sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika pemuka-pemuka Islam di antaranya Ki Bagus Hadikusuma, Mr. T. Mohammad Hasandan dihadiri juga Muhammad Hatta, dapat menerima menghilangkan tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan kalimat “ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 155
JURNAL AL GHAZALI
Vol 1, No. 2, Tahun 2018

Permasalahan agama sejak awal kemerdekaan telah muncul sebagai permasalahan prinsip, maka penanganannya pun juga mesti dihasilkan dengan sungguh-sungguh. Mendudukkan Indonesia bukan Negara Agama dan bukan Negara Sekuler, bukan berarti peranan agama menjadi kurang berarti. Setidaknya ada empat hal pokok yang menyebabkan agama memiliki peranan penting di Indonesia, yaitu:²²

- a. Asas ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan pokok disini adalah bagaimana menjadikan asas ini menjadi asas yang dinamis, bukan statis. Asas dinamis bahwa dituntut bagaimana supaya asas Ketuhanan Yang Maha Esa, aktif hanya pada tatanan filosofi dan pemikiran, tetapi dapat mencakup kepada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Asas Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Tercantum dalam batang tubuh UUD 1945, pada pasal 29 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 disebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 makna yang terkandung disini adalah bagaimana supaya setiap warga Negara tersebut memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pada tahap berikutnya setiap pribadi tersebut menjalankan atau mengamalkan agamanya.
- c. Departemen Agama. Dalam ketentuan yuridis disebutkan bahwa Departemen agama adalah bagian dari integral dari Pemerintahan Negara Indonesia. Departemen Agama merupakan sebuah departemen yang mengurus masalah agama yang sudah pasti tidak semua Negara memilikinya. Sekarang namanya diubah menjadi Kementerian Agama.
- d. Kehidupan Sosial Religius Masyarakat Indonesia. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berlandaskan Islam, diperlukan sebuah wadah atau tempat untuk merealisasikan hal tersebut.

²² *Ibid*, hlm. 157

Oleh karena itu, didirikanlah suatu wadah atau tempat yang bernama Madrasah yang bertujuan untuk mendidik peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. System pendidikan agama di Indonesia mendorong pihak sekolah baik swasta maupun negeri secara institusional untuk menyelenggaraan acara upacara keagamaan sesuai agama yang dipeluk oleh tiap-tiap warga sekolah. Ritual yang dilakukan oleh siswa beragama Islam berbeda dengan ritual siswa beragama Kristen, Katolik, Hindu atau Budha. Di samping itu, ada pula ragam ritual yang berbeda dari sekolah-sekolah tertentu, sebagai cerminan dari identitas dan orientasi keagamaan masing-masing.

Contohnya saja pada pendidikan agama peringatan hari besar agama, seperti Maulud Nabi Muhammad, Isra' Mi'raj dan Peringatan 1 Muharram, dilakukan oleh para guru beragama Islam. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bentuk ibadah yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Di sekolah Negeri, siswa-siswa beragama Kristen sering pula melakukan perayaan hari besar agamanya secara bersama di gereja atau di ruang kelas. Dalam pelaksanaannya, pendidikan keagamaan dalam system pendidikan nasional, baik yang berada pada jalur sekolah maupun luar sekolah, implementasi pelaksanaannya yaitu:²³

F. Lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan.

Pendidikan agama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan khusus tentang ajaran agama, dan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan, sehingga pendidikan keagamaan merupakan salah satu kajian dalam kurikulum semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, setidaknya ada 3 lembaga penyelenggaraan pendidikan keagamaan, yaitu :

- a. Pesantren
- b. Madrasah-madrasah keagamaan (Diniyah)
- c. Madrasah yang termasuk pendidikan umum bercirikan Islam (ibtidaiyah, tsanawiyah dan Aliyah).

²³ Fathul Jannah, *Bahan Pelajaran Dasar-Dasar Kependidikan*, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2011), hlm. 36.

Namun kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar pun hingga saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih terlalu banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh pendidikan. Selain itu, layanan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu pun masih belum tercapai dengan optimal. Lebih jauh, untuk urusan anggaran untuk pendidikan. Pembiayaan pendidikan diatur dalam peraturan-perundangan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam surat keputusan dirjen.²⁴

Ada empat komponen yang umumnya disebut dalam klausul pembiayaan pendidikan, yaitu:²⁵

- a. Gaji guru atau tenaga kependidikan lainnya serta tenaga administrasi.
- b. Pengadaan dana dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- c. Penyelenggaraan pendidikan.
- d. Biaya perluasan dan pengembangan pendidikan menengah

Pendanaan pendidikan dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Belum lagi bila berbicara pada kualitas pendidikan Indonesia yang hanya berorientasi pada pembunuhan kreatifitas berpikir dan berkarya serta hanya menciptakan pekerja. Kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini sangat membuat peserta didik menjadi pintar namun tidak menjadi cerdas. Pembunuhan kreativitas ini disebabkan pula karena paradigma pemerintah Indonesia yang mengarahkan masyarakatnya pada penciptaan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan industri yang sedang gencar-gencarnya ditumbuhsurburkan di Indonesia.

Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Indikator yang dipergunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di dalam rapor maupun ijazah tidak serta merta menunjukkan peserta didik

²⁴ M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme (Telaah historis atas kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfensional di Indonesia)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 46

²⁵ *Ibid*, hlm. 46

akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini.

Pendidikan juga saat ini telah menjadi sebuah industri. Bukan lagi sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijazah hingga jual-beli nilai. Belum lagi diakibatkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebutuhan tempat belajar, telah menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk. Pendidikan hanyalah bagi mereka yang telah memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi kalangan miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi. Ironinya, ketika ada inisiatif untuk membangun wadah-wadah pendidikan alternatif, sebagian besar dipandang sebagai upaya membangun pemberontakan.²⁶

Dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreativitas yang dimiliki. Sistem pendidikan yang mengebiri ketiga hal tersebut hanyalah akan menciptakan keterpurukan sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa ini yang hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah secara politik, ekonomi, budaya dan bidang lainnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup dan krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditujukan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumberdaya alam serta kepentingan-kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

G. Kesimpulan

²⁶ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat.....*, hlm 172.
JURNAL AL GHAZALI
Vol 1, No. 2, Tahun 2018

Sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan.

Pendidikan di suatu bangsa sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang di dalamnya mengandung tujuan pendidikan, yakni: bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam.

Posisi pendidikan Islam didalam system pendidikan nasional yaitu: pendidikan sebagai lembaga (formal, nonformal, informal, usia dini, keagamaan); pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di Sekolah; dan nilai-nilai islami juga terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menyatakan ciri-ciri manusia Indonesia yang dibentuk melalui proses pendidikan yang dilakukan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya tentu ada hambatan. Hambatan dan tantangan di masa lalu, antara lain keterbatasan dana, belum adanya perencanaan yang terarah, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah globalisasi dan pergeseran masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir, cara bicara, dan cara kerja.

Daftar Pustaka

- Daradjat, Zakiah. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Furchan, Arief. 2004. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hasbullah. 2016. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061538-pengertian-sistem/> selasa, 09-10-2018.

- Jalaluddin. 2001. *Teologi Islam*, Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Jannah, Fathul. 2011. *Bahan Pelajaran Dasar-Dasar Kependidikan*. Samarinda: STAIN Samarinda.
- Marimba, D Ahmad. 2007. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nata, Abuddin. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Nata, Abuddin. 2004. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Peraturan Perundang-undangan Himpunan. 2005. *Undang-Undang Sisdiknas*. Jakarta: Fokus Media.
- Purbakawatja, Soeganda. 2007. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Saerozi, M. 2004. *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pliralisme (Telaah historis atas kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfensional di Indonesia)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.